



PUTUSAN

Nomor 1652 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LINDA SARI DEWI LUBIS, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 460, Sadabuan Nomor 42, Padangsidempuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Surya Harahap, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ring Road Nomor 8-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

DRS. H. YAHYA SULAIMAN LUBIS, bertempat tinggal di Jalan Asem Baris Raya Nomor 121, RT 001/RW 010, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkifli Daniel, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kelapa Tunggal Nomor 18 Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Fakta-Fakta Yang Mendasari Gugatan Ini;

- Bahwa almarhum orang tua Penggugat ada memiliki bagian dari sebidang tanah yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 15, RT15/RW 05, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Haji Abdul Rauf;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Marah Tenggara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar (Jalan Prof. H.M. Yamin setempat dikenal dengan Jalan Kampung Jawa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Sibontar;
- Bahwa almarhum orang tua Penggugat memperoleh sebagian dari sebidang tanah beserta rumah tersebut adalah bagian warisan orang tuanya almarhum Ismail Lubis gelar Lobe Adnan Lubis, berdasarkan Surat Pemberian tertanggal 20 November 1951;
- Bahwa pada pemberian tersebut, selain almarhum orang tua Penggugat, Tergugat beserta ahli waris lainnya juga menerima bagian dari warisan, dan berdasarkan pemberian tersebut bagian dari almarhum orang tua Penggugat adalah salah satu bagian dengan Junan Lubis alias Unan Lubis dan Nurbaia yang merupakan ibu dari almarhum orang tua Penggugat;
- Bahwa kemudian untuk bagian dari Tergugat dari pemberian warisan tersebut berada di luar lokasi pemberian terhadap almarhum orang tua Penggugat dan sebelumnya Tergugat tidak begitu memperdulikan warisan bagian bahkan pernah membuat pernyataan bahwa Tergugat rela menyerahkan bagiannya untuk ahli waris lainnya;
- Bahwa setelah beberapa selang waktu berlalu almarhum orang tua Penggugat mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan almarhum orang tua Penggugat mengajukan pinjaman uang ke bank yang akhirnya tidak dapat dibayar oleh almarhum orang tua Penggugat sehingga kemudian almarhum orang tua Penggugat meminta bantuan dari Tergugat;
- Bahwa kemudian akhirnya Tergugat bersedia membantu almarhum orang tua Penggugat untuk melunasi hutangnya dengan syarat almarhum orang tua Penggugat harus menyerahkan hak waris atas tanah terperkara kepada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keadaan terjepit karena harus melunasi hutang dan dilain sisi harus menyerahkan bagian dari warisannya maka akhirnya almarhum orang tua Penggugat menyerahkan bagian dari warisannya kepada Tergugat dengan perjanjian Jual Beli Hak Waris dan juga Surat Pengelepasan Hak Waris tertanggal 6 Mei 1993, di Notaris Pengganti Basuki Sardi tertanggal 8 Mei 1993, Notaris Pengganti di Jakarta;
- Bahwa jual beli hak waris tidak dilandasi ketentuan hukum tersebut tidak dapat dijadikan landasan beralihnya hak atas waris dari almarhum orang tua Penggugat dan tidak dapat begitu saja dihilangkan karena hutang piutang dilunasi oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 19 Hal. Put. Nomor 1652 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian almarhum orang tua Penggugat akhirnya kemudian bersama keluarga termasuk Penggugat harus keluar dari tanah maupun rumah perkara dan almarhum orang tua Penggugat menjadi terlunta-lunta dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa walaupun almarhum orang tua Penggugat sudah menyetujui dengan menandatangani surat jual beli hak waris tetapi itu bukanlah keinginan dari almarhum orang tua Penggugat seperti pernah disampaikan oleh beliau kepada Penggugat, jual beli hak waris tersebut adalah karena terpaksa dengan adanya hutang piutang tersebut;
- Bahwa kemudian Tergugat menguasai tanah perkara sampai saat ini sehingga almarhum orang tua Penggugat dan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun moriil;

II. Kualifikasi Perbuatan Tergugat;

- Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah perkara hanya berdasarkan Jual Beli Hak Waris dan atas dasar hutang yang dilunasi Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);
- Bahwa perbuatan Tergugat yang berdasarkan peralihan hak yang tidak jelas dan tidak berdasarkan dasar hukum yang jelas juga merupakan perbuatan melawan hukum;

III. Kualifikasi Materiil Dan Moriil Pengugat;

1. Kerugian Materiil;

- a. Sewa tanah perkara selama dikuasai Tergugat, per tahun Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari tahun 1993 s/d 2012, 19 x Rp50.000.000,00 menjadi Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Biaya pengurusan perkara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Total kerugian materiil menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

2. Kerugian Moriil;

Bahwa kerugian Moriil Penggugat berupa adanya perasaan was-was dan tidak tenang dari Penggugat karena adanya ketidakpastian hukum akibat perbuatan melawan hukum Tergugat. Kerugian moriil ini sebenarnya tidak dapat dinilai kan tetapi untuk mempermudah gugatan ini maka dinilai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

3. Total kerugian Materiil ditambah Moriil menjadi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 19 Hal. Put. Nomor 1652 K/Pdt/2016



IV. Dalil-Dalil Lainnya;

- Bahwa perbuatan berdasarkan kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat dan juga adanya kekhawatiran Penggugat bahwa gugatan ini akan sia-sia, maka dengan ini untuk menjamin gugatan Penggugat ini, Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah yang terletak di Jalan Prof. H.M.Yamin Nomor 15, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Haji Abdul Rauf;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Mara Tenggang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Prof. H.M. Yamin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Sibontar;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka kerugian tersebut harus dipertanggungjawabkan Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat tersebut dengan sekaligus dan tunai;
- Bahwa agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar di kemudian hari maka sudah seharusnya Tergugat dibebani *dwangsoom* (uang paksa) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) perhari, setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung oleh fakta-fakta yang akurat dan otentik, serta sempurna menurut hukum, maka cukup beralasan dimohonkan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu dengan serta merta, meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan kepemilikan Tergugat I atas dasar Jual Beli Hak Waris tertanggal 6 Mei 1993 yang di *warmeking* tertanggal 8 Mei 1993 di Notaris Pengganti Basuki Sardi, Notaris Pengganti di Jakarta batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali;



4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak kekuatan hukum Surat Pengelepasan Hak Waris tertanggal 6 Mei 1993 yang juga di *warmeking* tertanggal 8 Mei 1993 di Notaris Pengganti Basuki Sardi, Notaris Pengganti di Jakarta;
5. Menyatakan kepemilikan Tergugat atas dasar Surat Jual Beli hak Waris dan Pernyataan Pengelepasan Hak Waris tersebut adalah cacat hukum untuk itu maka surat keterangan itu batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara langsung dan tunai;
8. Menghukum Tergugat membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan Putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);
9. Menyatakan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu dengan serta merta, meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
10. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Subsidair

- Memohon agar Pengadilan memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Eksepsi Tentang Sengketa Yang Digugat Penggugat Sama Dengan Perkara Yang Sedang Diperiksa Oleh Pengadilan Lain (*Exeptio Litis Pendetis*).

Bahwa Penggugat (Linda Sari Dewi Lubis) adalah adik kandung dari Rahmat Taufik Lubis dan Budi Syahputra Lubis sekaligus anak kandung dari almarhum Muhktar Gunawan Lubis dalam hal ini bertindak atas diri sendiri dan sebagai ahli waris dari almarhum Muhktar Gunawan Lubis maupun bersama-sama telah mengajukan gugatan Perdata terhadap Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yahya Sulaiman Lubis di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan di bawah Register Perkara Nmor 06/Pdt.G/2012/PN Psp.;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya sama dengan gugatan yang diajukan oleh Rahmat Taufik Lubis dan Budi Syahputra Lubis terhadap Drs. H. Yahya Sulaiman Lubis di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang tercatat dalam Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2010/PN Psp., yang saat ini sedang dalam proses Kasasi, yaitu;

a. Bahwa soal yang dituntut adalah sama;

Bahwa baik tuntutan yang dilakukan oleh Rahmat Taufik Lubis dan Budi Syahputra Lubis maupun tuntutan yang diajukan oleh Linda Sari Dewi Lubis adalah menuntut hal yang sama yaitu untuk mengembalikan tanah milik orang tuanya Muhktar Gunawan Lubis atas sebagian tanah yang terletak di Jalan Prof. H.M.Yamin, S.H., Nomor 15 Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan yang sudah dibeli oleh Drs. H. Yahya Sulaiman Lubis, dari orang tua mereka Muhktar Gunawan Lubis;

b. Bahwa tuntutan didasarkan pada alasan yang sama;

Bahwa baik tuntutan yang dilakukan oleh Rahmat Taufik Lubis dan Budi Syahputra Lubis maupun tuntutan yang diajukan oleh Linda Sari Dewi Lubis didasarkan dengan alasan yang sama yaitu adanya jual beli yang tidak sah antara Muhktar Gunawan Lubis selaku penjual tanah dengan Drs. H. Yahya Sulaiman Lubis, selaku pembeli tanah, dikarenakan adanya pemaksaan dari Drs. H. Yahya Sulaiman Lubis terhadap almarhum Muhktar Gunawan Lubis;

c. Tuntutan diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula;

Bahwa baik tuntutan yang dilakukan oleh Rahmat Taufik Lubis dan Budi Syahputra Lubis adalah mempunyai hubungan yang sama, yaitu sama-sama mengatasnamakan diri sendiri dan atas Nama ahli waris dari Muhktar Gunawan Lubis dan kedua gugatan tersebut sama-sama diajukan kepada Drs. H. Yahya Sulaiman Lubis;

d. Putusan Hakim yang positif sedang proses pemeriksaan kasasi;

Bahwa putusan dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2010/PN Psp., yang diajukan Rahmat Taufik Lubis dan Budi Syahputra Lubis adalah putusan yang bersifat positif karena telah memeriksa pokok perkara dengan putusan menolak seluruh gugatan Penggugat dan atas putusan

Halaman 6 dari 19 Hal. Put. Nomor 1652 K/Pdt/2016



ini Rahmat Taufik Lubis dan Budi Syahputra Lubis telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Nomor 350/PDT/2011/PT MDN., yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 14/Pdt.G/2010/PN Psp.;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 350.PDT/2011/PT MDN., yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 14/Pdt.G/2010/PN Psp., tersebut, baik Drs. H. Yahya Sulaiman Lubis maupun Rahmat Taufik Lubis dan Budi Syahputra Lubis telah mengajukan melakukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 10 April 2012;

Bahwa dengan masih diprosesnya perkara gugatan Nomor 14/Pdt.G/2010/PN Psp., tersebut, yang diajukan oleh Rahmat Taufik Lubis dan Budi Syahputra Lubis pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, maka mohon Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan yang diajukan Linda Sari Dewi Lubis dalam Perkara Nomor 06/Pdt.G/2012/PN Psp., sama dan masih bergantung dengan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2010/PN Psp., yang sedang diperiksa dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI. Dengan kata lain perkara *a quo* masih bergantung perkara Nomor 14/Pdt.G/2010/PN Psp., yang diajukan oleh Rahmat Taufik Lubis dan Budi Syahputra Lubis yang sedang proses upaya hukum kasasi, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljkverklaard*);

II. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

A. Tidak Samanya Batas-Batas Tanah Yang Diajukan Oleh Penggugat Dengan Batas-Batas Tanah Saat Ini;

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa orang tua Penggugat memiliki bagian dari sebidang tanah yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin Nomor 15, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Rumah H. Abdul Raub;
- Sebelah Selatan Rumah Mara Tenggara;
- Sebelah Timur Jl. Raya Prof. M. Yamin;
- Sebelah Barat Sungai Sibontar;

Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah batas-batas tanah sebelum dibagi berdasarkan Surat Pemberian tertanggal 20 November 1951



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pemberian hibah dari almarhum Ismail gelar Lobe Adnan Lubis;

Bahwa setelah tanah tersebut dibagi dan fakta hukum yang terungkap dalam Pemeriksaan Setempat dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2010/PN Psp., yang diajukan oleh Rahmat Taufik Lubis dan Budi Syahputra Lubis (kakak kandung Penggugat) serta fakta yang ada saat ini, terbukti bahwa batas-batas tanah sengketa sekarang ini adalah:

- Sebelah Utara Tanah dan rumah milik H. Syawali Harahap;
- Sebelah Selatan Tanah dan Rumah milik Salmah Lubis;
- Sebelah Timur Jalan Raya Prof. M. Yamin;
- Sebelah Barat Sungai Sibontar;

Bahwa dengan berbedanya batas-batas tanah sengketa yang didalilkan Penggugat dengan batas-batas tanah sengketa sekarang ini yang dikuasai oleh Tergugat, maka gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan bahwa "tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

B. Tidak Dicantumkan Luas Tanah Secara Jelas;

Bahwa Penggugat tidak secara terang dan jelas menyebutkan luas tanah yang terletak di Jalan Prof.H.M.Yamin Nor 15, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpunan Utara, Kota Padangsidimpunan dan Penggugat juga tidak secara terang dan jelas menyebutkan luas tanah yang menjadi hak waris dari orang tua Penggugat diterimanya berdasarkan Surat Pemberian tertanggal 20 November 1951 yang merupakan pemberian hibah dari almarhum Ismail gelar Lobe Adnan Lubis;

Bahwa dengan berbedanya batas-batas tanah sengketa yang didalilkan Penggugat dengan batas-batas tanah sengketa sekarang ini yang dikuasai oleh Tergugat, maka gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*).

C. Gugatan Penggugat Tidak Mencantumkan Semua Ahli Waris Dari Almarhum Mukhtar Gunawan Lubis;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dirinya adalah salah satu ahli waris dari almarhum Mukhtar Gunawan Lubis, akan tetapi selanjutnya dalam positanya Penggugat tidak menyebutkan



secara jelas dan lengkap siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari Mukhtar Gunawan Lubis dan sekaligus orang yang berhak atas objek warisan;

Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/PDT/1984, tanggal 21 September 1985;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas, telah termasuk pula dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa almarhum Ismail gelar Lobe Adnan Lubis (orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) berdasarkan Surat Pemberian tertanggal 20 November 1951 telah membagi-bagikan tanah dan rumah yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin Nomor 15, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan kepada anak-anak dan isterinya, masing-masing:
 - Salmah Lubis menerima pemberian saya yaitu sebidang tanah panjang 20 m lebar 8 m di sebelah utara berbatas dengan rumah Hadji Abdul Rauf;
 - 1. Ali Unan 2. Muchtar (H. Muchtar Gunawan Lubis) 3. Nurbaia (isteri dan almarhum Ismail Lubis gelar Lobe Adnan Lubis) menerima pemberian-pemberian saya yaitu sebuah rumah serta kebun;
 - Masdelina dan Masdeliani menerima pemberian saya yaitu sebidang tanah tempat gudang panjang 20 m lebar 16 m yang berbatas di sebelah selatan dengan rumah Marah Lenggang seperti keterangan yang terlampir pada gambar berikut;Selain dari harta pemberian saya yang tersebut pada gambar tadi, saya bagikan kepada anak-anak saya yang tersebut di bawah ini Sulaiman Lubis dan Mahmud Lubis;
3. Bahwa berdasarkan Surat Pemberian tertanggal 20 November 1951 angka (II) tersebut, rumah dan kebun yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin Nomor 15, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dibagikan kepada 3 (tiga) orang yaitu 1. Ali Unan (Junan Lubis) 2. Muchtar Lubis (H. Muchtar Gunawan Lubis) 3. Nurbaia (isteri dari Ismail Lubis) dengan kata lain, masing-masingnya mendapat 1/3 bagian dari luas kebun tersebut. Dengan demikian orang tua Tergugat Rekonvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi (almarhum H. Muchtar Gunawan Lubis) hanya memiliki hak waris 1/3 bahagian dari kebun dan 1/3 bahagian dari rumah yang ada dalam tanah warisan tersebut;

4. Bahwa berawal dari almarhum Ali Unan (Junan Lubis) datang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk meminjam uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) guna membeli tanah di daerah Karang Tengah, Cileduk, Tangerang dan sebagai pembayarannya almarhum Ali Unan (Junan Lubis) menyerahkan tanah yang menjadi hak warisnya kepada Tergugat yaitu 1/3 bahagian dari tanah yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin Nomor 15, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;

Bahwa pada waktu bersamaan Muchtar Gunawan Lubis (orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) juga meminjam uang sebesar Rp13.717.135,00 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk pelunasan seluruh hutang yang tidak dapat dibayar lagi oleh Muchtar Gunawan Lubis kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara cabang Padangsidimpuan;

Bahwa selain pinjaman uang Rp13.717.135,00 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah), almarhum Muchtar Gunawan Lubis (orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) juga mengakui telah menjual kepada pihak ketiga ½ Ha tanah sawah kepunyaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang terletak di Desa Sibibio Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kota Padangsidimpuan dan Muchtar Gunawan Lubis (orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) juga mengakui telah menjual sebahagian harta warisan kepunyaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada pihak ketiga berupa tanah perumahan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Bahwa semua hasil penjualan tanah-tanah tersebut telah dimanfaatkan oleh Muchtar Gunawan untuk kepentingan pribadinya dan uangnya tidak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa Muchtar Gunawan Lubis sadar tidak akan sanggup membayar semua hutang-hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan kemauannya sendiri sebagai pembayar hutang-hutang tersebut, maka Muchtar Gunawan Lubis juga menjual hak warisnya kepada

Halaman 10 dari 19 Hal. Put. Nomor 1652 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu 1/3 bahagian dari tanah kebun yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin Nomor 15, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

5. Bahwa untuk melaksanakan jual-beli tanah yang menjadi hak waris dari Yunan Lubis dan Muchtar Gunawan Lubis yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin Nomor 15, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun dibuatlah Surat Pelepasan Hak Waris tertanggal 6 Mei 1993 dari Yunan Lubis dan Mukhtar Gunawan Lubis kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
6. Bahwa kemudian ditandatangani Surat Jual Beli Hak sebagai Ahli Waris tertanggal 6 Mei 1993 antara Yunan Lubis dan Muchtar Gunawan Lubis selaku penjual dengan Drs. Yahya Sulaiman Lubis (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) selaku Pembeli tanah;
7. Bahwa sejak dilakukannya jual beli tersebut sampai saat ini tanah yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin Nomor 15, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
8. Bahwa sejak tahun 2010 Rahmat Taufik Lubis dan Budi Syahputra Lubis yang merupakan anak kandung dari almarhum Mukhtar Gunawan Lubis sekaligus kakak kandung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perdata kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin Nomor 15, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun yang tercatat dalam Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2010/PN Psp., di Pengadilan Negeri Padangsidimpun;
9. Bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidimpun melalui putusannya tanggal 21 Februari 2011 Nomor 14/Pdt.G/2010/PN Psp., menyatakan "Menolak gugatan Penggugat". Bahwa putusan ini tingkat banding juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan Nomor 350/PDT/2011/PT MDN., tanggal 6 Desember 2011;
10. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 350/PDT/2011/PT MDN., tanggal 6 Desember 2011 tersebut, Rahmat Taufik Lubis dan Budi Syahputra Lubis pada tanggal 10 April 2012 telah mengajukan permohonan kasasi;
11. Bahwa selama persidangan dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2010/PN Psp., berlangsung di Pengadilan Negeri Padangsidimpun Tergugat

Halaman 11 dari 19 Hal. Put. Nomor 1652 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Penggugat Konvensi selalu hadir dan mengikuti jalannya persidangan, dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sangat sadar dan sangat tahu bahwa akibat hukum dari gugatan yang diajukan oleh Rahmat Taufik Lubis dan Budi Syahputra Lubis, adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan seluruh ahli waris Mukhtar Gunawan Lubis lainnya tidak berhak lagi mengajukan gugatan yang sama kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

12. Bahwa akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah sengaja menteror jiwa dan pikiran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

13. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menteror jiwa dan pikiran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan cara mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Materiil maupun Imateriil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Kerugian Materiil:

- Biaya kepengurusan perkara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Kerugian Imateriil:

- Bahwa kerugian Imaterial Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang disebabkan adanya rasa was-was dan tidak tenang, hilangnya waktu, tenaga dan pikiran karena adanya ketidakpastian hukum yang berkepanjangan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Kerugian Imaterial ini dinilai sama dengan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan konvensi tidak sia-sia, menjamin pelaksanaan putusan Pengadilan kemudian hari, serta untuk menghindari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengalihkan hartanya kepada orang lain, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 460, Sadabuan Nomor 42, Kota Padangsidimpuan;

15. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum dengan membayar uang paksa (*dwangsom*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini, hingga putusan ini dilaksanakan;

16. Bahwa gugatan rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sah, oleh karenanya layak dan pantas bila putusan dalam konvensi dapat diilalkan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam gugatan rekonsensi atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 460, Sadabuan Nomor 42, Kota Paclangsidempuan;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pelepasan Hak tertanggal 6 Mei 1993 dari almarhum Muchtar Gunawan Lubis kepada Drs. H. Yahya Sulaiman Lubis;
4. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Jual Beli tertanggal 6 Mei 1993 antara Drs. H. Yahya Sulaiman Lubis dengan almarhum Muchtar Gunawan Lubis;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi secara langsung dan tunai sebesar:
Kerugian Material: Biaya pengurusan perkara sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
Kerugian Immaterial: sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini, hingga putusan ini dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 19 Hal. Put. Nomor 1652 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN Psp., tanggal 19 Maret 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp984.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 296/PDT/2014/PT MDN., tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/PDT.KAS/2016/PN PSP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 15 Maret 2016, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 21 Maret 2016;

Halaman 14 dari 19 Hal. Put. Nomor 1652 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Eksepsi Terbanding dulunya Tergugat sekarang Termohon Kasasi memang haruslah ditolak karena tidak berdasar sama sekali seperti eksepsi Gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi yang disebutkan Terbanding dulunya Tergugat sekarang Termohon Kasasi seperti eksepsi kuarang pihak dan gugatan kabur tidaklah berdasar dan memang haruslah ditolak;
- Bahwa pada pertimbangan eksepsi *Judex Juris* PN Padaangsidimpuan yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan cukup jeli tapi dilain sisi pada saat mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan malah *Judex Facti* sangatlah berbanding terbalik dengan membuat pertimbangan yang sangat sembrono dan malah mengeyampingkan fakta-fakta hukum penting serta malah terkesan memihak kepada satu pihak saja;
- Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut maka Pembanding/Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang mengadili dan memeriksa perkara pada tingkat kasasi untuk tetap menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding untuk sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara ini;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang diambil alih begitu saja oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan tidak memahami inti dari Gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasaasi karena Gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi adalah adanya perbuatan jual beli pura-pura (*schijnhandeling*) yang didasarkan pada keterpaksaan almarhum orang tua Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi karena hutang almarhum orangtua Pembanding/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* PN Padangsidimpuan yang diambil alih secara serampangan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan juga dengan serampangan mempertimbangkan adanya Jual Beli hak waris dan penyerahan hak waris yang sebenarnya tidak dikenal secara hukum dan objek jual beli antara almarhum orang tua Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tidaklah jelas karena yang menjadi objek adalah hak waris yang merupakan hak mendasar yang tak dapat diperjualbelikan ataupun dipindahtangankan;
- Bahwa sementara itu terhadap objek perkara berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 15, RT 15/RW 05, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan memang merupakan warisan dari almarhum Ismail Lubis alias Lobe Adnan Lubis yang diserahkan pada almarhum orang tua Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi akan tetapi terhadap sebidang tanah beserta bangunan tersebut merupakan bagian dari tiga ahli waris yaitu almarhum Gunawan Lubis i.c. orang tua Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dan Junan Lubis alias Unan Lubis serta Nurbaia sehingga walaupun ada jual beli terhadap objek tersebut tidak jelas bagian mana yang diperjualbelikan karena pada saat jual beli hak waris dan penyerahan hak waris tersebut Nurbaia tidak ikut menyerahkan bagiannya akan tetapi terlebih dulu menyerahkannya kepada Junan Lubis;
- Bahwa dari alat bukti yang dipaparkan sebagai fakta-fakta di persidangan dan juga keterangan saksi jelas dapat disimpulkan bahwa jual beli hak waris dan juga penyerahan hak waris tersebut didasarkan pada adanya hutang piutang antara almarhum orang tua Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sehingga jual beli hak waris dan penyerahan hak waris tersebut tidaklah sah secara hukum dan harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum dan fakta ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* PN Padangsidimpuan yang diambil alih secara serampangan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan sama-sama telah gagal memahami akal-akalan dari Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi yang berusaha menutupi keinginannya untuk menguasai warisan almarhum orang tua Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sehingga *Judex Juris* PN Padangsidimpuan dan juga

Halaman 16 dari 19 Hal. Put. Nomor 1652 K/Pdt/2016



Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan malah cenderung mengabaikan alat-alat bukti dan keterangan saksi yang telah dipaparkan dalam persidangan;

- Uraian-uraian atau dallil dalil berkenaan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang diberi tanda bukti P1-P5 yang diajukan pada saat proses awal di pengadilan Negeri Padangsidempuan, menurut pertimbangan *Judex Facti* Pada dasarnya membuktikan adanya kehendak dari almarhum orang tua Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk menjual hak waris dan menyerahkan hak warisnya kepada Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, hal ini sangat *premature* karena tindakan almarhum orang tua Pemohon Kasasi saat itu didasarkan pada adanya hutang almarhum yang dilunasi oleh Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dan hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi yaitu saksi Nurmalasari maupun saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi yaitu Masdelina Lubis yang menerangkan bahwa Gunawan Lubis ada memiliki hutang di bank BPD Sumut yang dibayarkan oleh Sulaiman Lubis dan sebagai gantinya bagian warisan dari Gunawan Lubis berupa 1/3 (sepertiga) dari tanah dan rumah objek perkara diserahkan pada Sulaiman Lubis ic. Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, demikian juga keterangan saksi Ir. Masron Lubis;
- Bahwa saksi yang keterangannya banyak digunakan *Judex Juris* PN Padangsidempuan yang juga begitu saja diambil alih oleh *Judex Facti* PT Medan sebagai acuan sebenarnya tidak dapat dijadikan saksi karena memiliki hubungan darah langsung baik dengan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi maupun dengan Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sehingga tidak memiliki kualitas sebagai saksi, dan untuk itu dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sudah secara tegas menolaknya akan tetapi *Judex Juris* PN Padangsidempuan tetap mendengar keterangannya;
- Bahwa fakta adanya keterangan saksi yang sebenarnya tidak dapat dijadikan saksi tersebut membuktikan adanya kesalahan yang melanggar ketentuan Hukum Acara dilakukan *Judex Juris* PN Padangsidempuan, celaknya *Judex Facti* malah begitu saja mengambil alih pertimbangan dengan menguatkan putusan PN Padangsidempuan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Juris* PN Padangsidempuan yang diambil alih secara serampangan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menentukan adanya paksaan ataupun desakan pada almarhum orang tua Penggugat/Pembanding sekarang pemohon Kasasi, karena Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan baik dalam gugatan maupun jawab menjawab adanya paksaan yang cenderung dikualifikasikan *Judex Facti* sebagai paksaan yang nyata yang ada adalah akibat adanya hutang almarhum orang tua Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang menyebabkan terjadinya jual beli hak waris dan penyerahan hak waris dan hal tersebut didukung oleh atau dengan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa selain dalil-dalil tersebut di atas pertimbangan hukum *Judex Juris* PN Padangsidempuan yang diambil alih secara serampangan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *Judex Facti* dalam pertimbangan tidak mengacu pada ketentuan ketentuan hukum atau menyesuaikan fakta-fakta dengan ketentuan ketentuan hukum hanya berdasarkan pendapat sendiri saja baik ketentuan dalam hukum positif maupun Yurisprudensi, sehingga fakta tersebut juga membuktikan adanya kesalahan dalam prosedur pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku atau dengan perkataan lain telah terjadi pelanggaran terhadap Hukum Acara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga layak untuk dikesampingkan;

Bahwa selain itu, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah benar bahwa untuk menghindarkan terjadinya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan, maka gugatan mengenai objek perkara yang sama dan diajukan oleh pihak yang sama, perkara mana belum berkekuatan hukum tetap, maka terhadap gugatan tersebut beralasan untuk tidak dapat diterima, hal mana telah terbukti adanya dalam gugatan *a quo* yaitu bahwa objek perkara *a quo* adalah sama dengan objek perkara yang digugat oleh saudara kandung Penggugat melalui perkara terdahulu, perkara mana belum berkekuatan hukum tetap, karena itu benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan

Halaman 18 dari 19 Hal. Put. Nomor 1652 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LINDA SARI DEWI LUBIS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LINDA SARI DEWI LUBIS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./

Dr. Sunarto, S.H., M.H.
ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003